

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
FUNGSI *HATOBANGON* DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA SUNGAI  
KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**HASAN**  
**NIM. 11820112882**

**PRODI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H/ 2022 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”** yang ditulis

oleh:

Nama : Hasan  
 NIM : 11820112882  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Ahmad Fauzi, SHI, MA.  
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

Pekanbaru, 17 Mei 2022  
 Pembimbing 2

Ahmad Adri Rivai, M. Ag.,  
 NIP. 19730223 199803 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI HATOBANGON DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA SUNGAI KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”**, yang ditulis

oleh:

Nama. : Hasan  
 NIM : 11820112882  
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I

**Haswir, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Hasan  
 : 11820112882  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Mondang Kumango, 01 Januari 2000  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Keluarga

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi *Hatobangon* Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Ungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Mei 2022  
 Yang membuat pernyataan

  
 Hasan  
 : 11820112882



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, dan penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Hasan, (2022) : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Fungsi *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”**

Dalam kehidupan rumah tangga pasti pernah mengalami konflik, dimana konflik ini bisa berujung kepada perceraian, oleh karena itu untuk meredakan konflik yang terjadi dalam rumah tangga membutuhkan pihak ketiga yaitu *hakam*, di Desa Sungai Kumango sendiri yang bertugas sebagai *hakam* yaitu *hatobangon*. *Hatobangon* ini merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai mediator pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Penyelesaian melalui *hatobangon* lebih dipilih masyarakat dari pada penyelesaian melalui Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan fungsi *hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan fungsi *hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah *hatobangon* dan pasangan suami istri yang berkonflik di Desa Sungai Kumango dan sampel sebanyak 12 responden dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini di analisis secara deskriptif kualitatif

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa *hatobangon* berhasil dalam meminimalisir angka perceraian, bahkan jarang sekali ditemukan pasangan suami istri yang bercerai setelah di damaikan oleh *hatobangon*, adapun pelaksanaan fungsi *hatobangon* dengan adanya laporan, musyawarah, dan memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan suami istri yang berkonflik. Namun dalam upaya perdamaian yang dilakukan *hatobangon* belum mencapai tingkat *hakam* dalam hukum Islam, hal ini di karenakan adanya *hatobangon* yang memihak dalam penyelesaian konflik rumah tangga, ini merupakan tidak sejalan dengan hukum Islam karena *hakam* itu harus bersikap adil.

**Kata Kunci: *Hakam*, Konflik Rumah Tangga, *Hatobangon*.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil a'lam, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, diarah Allah subhanahu wa ta'ala tuhan seru sekalian alam, yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna dan menyempurnakan. Dan atas izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI *HATOBANGON* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA SUNGAI KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan terhadap Baginda nabi Muhammad Saw, sang pembawa risalah bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Semoga kita selalu berada dalam cahaya islam selama-lamanya, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu ayahanda Gumri dan Ibu Siti Aisyah, yang selalu memberi dukungan, yang mendo'akan penulis setiap saat, mulai dari lahir hingga sampai pada saat sekarang, kemudian yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril setiap saat. Dan juga kepada seluruh keluarga kakak, adik penulis Leli Efriani dan Husin yang selalu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- menjadi penyemangat dalam mengarungi kehidupan sampai dengan sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Dekan Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
  4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga sebagai dosen pengampuh dalam perkuliahan, yang selalu baik hati jazakallahu khairan pak.
  5. Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus pembimbing materi skripsi dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag., selaku pembimbing metodologi yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik, meluangkan waktu, dan tenaga, memperbaiki skripsi yang salah dan selalu membimbing kearah yang betul , sehingga skripsi ini selesai dengan cepat, jazakallahu khairan pak Ganteng.
  6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, yang selalu memberikan nasehat, dukungan bahkan ilmu yang sangat bermamfaat, jazakallahu khairan ibuk dosen terbaik.
  7. Para dosen dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/ Ibu karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Sahabat dan kawan-kawan seperjuangan semasa perkuliahan yang sering membantu dalam kesusahan dan juga dalam kelapangan.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih banyak kepada semuanya dan mugahan sehat-sehat selalu dan diridhoi oleh Allah swt dan mari dalam keadaan bertqwa kepada Allah dan masuk surga nya aamiin.

*Wassalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, 7 Maret 2022  
Penulis

HASAN  
NIM. 11820112882

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Hakam</i> .....	12
B. Konflik Rumah Tangga .....	26
C. <i>Hatobangon</i> .....	41
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
D. Populasi dan Sampel .....	48
E. Sumber Data Penelitian .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Analisis Data .....	51
H. Teknik Penulisan Data .....	52

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu .....	53
	B. Pelaksanaan Fungsi <i>Hatobangon</i> dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga .....	63
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Fungsi <i>Hatobangon</i> dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga ...	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel IV.1	Daftar nama-nama Kepala Desa yang pernah Menjabat Desa Sungai Kumango .....	54
Tabel IV.2	Sejarah Perkembangan Desa .....	55
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk .....	59
Tabel IV.4	Tingkat Pendidikan .....	60
Tabel IV.5	Pekerjaan Penduduk .....	60
Tabel IV.6	Keagamaan Penduduk .....	61
Tabel IV.7	Tempat Ibadah .....	61
Tabel IV.8	Kesehatan Penduduk .....	62
Tabel IV.9	Fasilitas Kesehatan .....	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj, kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi. <sup>1</sup> Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-Wathi` dan al-Dhammu wa al-Tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dhammu wal aljam`u* atau disebut `Ibarat `An *al-Wath`wa al-Aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>2</sup> Di kalangan ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan perkawinan ini, pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha`* (bersenggama). Pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakikat nikah adalah akad. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musyarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha`*.<sup>3</sup> Golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah ini adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Fiqih Perkawinan*, (Jakarta : Unimal Press, 2016), hlm. 16.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), Cet. ke-3, hlm. 38.

<sup>3</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam arti lain perkawinan adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Perkawinan itu telah ada sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.<sup>5</sup> Dalam ilmu fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>6</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan juga merupakan pernikahan, dimana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat yang disebut dengan “*mitssaqan ghalidzaan*” yang maksudnya pernikahan itu untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya itu adalah ibadah.<sup>7</sup>

Perkawinan adalah *sunnahtullah* suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan.<sup>8</sup> Hukum melakukan perkawinan ialah ibadah, namun hal tersebut bisa berubah-ubah berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya:

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 4, hlm. 1329.

<sup>6</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 1.

<sup>7</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Atma Jaya 2020), hlm. 3.

<sup>8</sup> H.M.A.Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Wajib**

Nikah itu wajib hukumnya apabila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial, apabila tidak disegerakan akan terjerumus kepada perzinahan.

**2. Sunnah**

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang sudah mampu dan jika tidak menikah dia dapat menahan dirinya dari perzinahan maka baginya sunah melakukan pernikahan.

**3. Makruh**

Jika dilihat dari seseorang pertumbuhan jasmaninya sudah wajar untuk menikah, tetapi belum mendesak dan belum ada biaya untuk menikah dan untuk menghidupi keluarga, dan dia mampu menahan diri dari berbuat zina. Kalo dia menikah dalam keadaan tersebut justru akan membuat rumah tangga tidak bahagia karena belum bisa memenuhi kewajiban terhadap istri, dilihat dari pihak istri sudah wajar untuk menikah tetapi meragukan dirinya akan mampu mematuhi suami dan mendidik anaknya, maka makruh bagi perempuan untuk menikah.

**4. Haram**

Pernikahan haram hukumnya bagi laki-laki dan perempuan apabila tidak memiliki tanggung jawab untuk kehidupan rumah tangganya dan laki-laki ini di khawatirkan akan melantarkan maupun menyakiti istrinya, dan haram juga menikah dengan mahramnya, pernikahan sedarah, maupun beda agama.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2-4.

5. Mubah

Bagi seseorang yang pada dasarnya belum ada dorongan/desakan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.<sup>10</sup>

Perkawinan itu adalah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Menurut Zakiyah Darajat, dkk, mengemukakan lima tujuan perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>11</sup>

Dalam sebuah perkawinan ada beberapa faktor yang membuat hubungan perkawinan tersebut mengalami kehancuran yang bisa jadi berujung kepada perceraian yang biasa disebut dengan putusya perkawinan. Di mana dalam sebuah keluarga yang mengalami permasalahan akan melibatkan pihak ketiga, untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut seperti yang terjadi

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur: Predana Media, 2003), hlm. 80.

<sup>11</sup> Zakiyah Derajat dkk, *Ilmu Fiqih* (Jakarta;Depag RI, 1985) Jilid 3, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lingkungan adat Mandailing di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga di lingkungan adat Mandailing, maka yang mendamaikan terlebih dahulu adalah pihak keluarga, apabila pihak keluarga ini tidak bisa mendamaikan pihak yang berselisih. Maka pihak keluarga akan melaporkan ke tetua-tetua adat atau yang disebut dengan *hatobangon*. *hatobangon* ini adalah orang yang dituakan di daerah Mandailing atau perangkat pemerintahan dalam adat, yang terdiri dari dua unsur yaitu ulama dan cerdik pandai. Fungsi *hatobangon* ini dalam pihak yang bersengketa adalah mendamaikan antara dua pihak yang bercekcok dalam rumah tangga maka *hatobangon* inilah yang akan mendamaikan secara adat. Secara adat Mandailing *hatobangon* ini perannya sangat dibutuhkan dalam masyarakat Mandailing seperti *Markobarboru*, penasehatan masyarakat, dan lain- lain.

Sebagaimana fungsi *hatobangon* ini adalah penasehatan, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan fungsi *hatobangon* dalam penyelesaian sengketa konflik atau *marsarak* di dalam adat Mandailing sebagaimana dalam surat An-nisa ayat 35 tentang *Hakamain* atau pendamai yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu





*bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>12</sup>*

Dari ayat di atas menyatakan apabila seorang pasangan suami istri terjadi persengketaan, maka kirimlah hakam untuk mendamaikannya antara pihak yang bersengketa tersebut, fungsi hakam ini adalah sebagai penengah antara suami istri yang bersengketa tersebut dan tidak memihak terhadap salah satunya. Sedangkan syarat bagi seseorang untuk mendamaikan adalah orang muslim, adil, dikenal istiqamah, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan.

Di Desa Sungai Kumango ini ada sebuah lembaga adat yang namanya *hatobangon* yang berfungsi sebagai penengah orang yang berkonflik, *Hatobangon* merupakan lembaga peradilan dalam suatu adat yang berada di desa Sungai Kumango kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau di kampung sangat berfungsi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kampung. Jadi, apapun masalah yang terjadi *hatobangon*lah yang terlebih dahulu akan menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga apabila terjadi perselisihan antara suami isteri yang sudah menikah biasanya masalah ini akan diselesaikan oleh *hatobangon*, maka dari kedua belah pihak akan berusaha untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan perselisihan itu secara baik-baik.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Q.S. An-Nisa: 35

<sup>13</sup> Syahrudin Daulay, *Hatobangon Desa Sungai Kumango*, Wawancara, Desa Sungai Kumango, 9 Februari 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hatobangon* ini diangkat oleh Raja Adat melalui musyawarah dengan anggota *hatobangon* yang lain secara demokratis dengan memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh *hatobangon* yaitu sholeh, laki-laki yang berakal, baligh, adil, Islam, dan mempunyai wawasan yang luas, status keputusannya mengikat.

Adapun fungsi *Hatobangon* adalah *pertama* memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat. *Kedua*, menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. *Ketiga* memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. *Keempat*, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua masyarakat. *Kelima* merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka *Hatobangon* adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. *Keenam*, sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting karena masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan *Hotabangon* ikut serta dalam menyelesaikannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan observasi penulis, di Desa Sungai Kumango masih ada ditemukan peranan *Hatobangon* seperti adanya ditemukan rumah tangga yang kembali damai setelah terjadinya permasalahan yang hampir berujung pada perceraian. Salah satunya pada kasus pasangan suami istri Abdul Mutalib dan istrinya Asroilan dimana pada pasangan ini pernah terjadi konflik dalam rumah tangga yang hampir saja berujung perceraian lalu dengan adanya campur tangan *Hotabangon* yang memberikan nasehat-nasehat dan motivasi jalan keluar dari konflik-konflik yang terjadi pada pasangan ini, sehingga pasangan ini menjadi rukun kembali.<sup>15</sup> Namun berbeda dengan beberapa pasangan suami istri seperti Sahron dan istrinya Rahmayani juga pernah terjadi konflik dimana *Hatobangon* juga ikut dalam penyelesaian konflik tersebut, akan tetapi dalam permasalahan tersebut tidak berakhir dengan damai, melainkan berujung kepada perceraian.<sup>16</sup>

Kenyataan di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan fungsi *hatobangon* di Desa Sungai Kumango mengingat pelaksanaan fungsinya ada yang berakhir damai dan ada yang berakhir kepada perceraian.

<sup>14</sup> Soebakti, Poespanoto K. Ng, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: Pradja Paramitha, 1981). Cetakan ke IV. hlm. 225.

<sup>15</sup> Gumri Hs (*Hatobangon Desa Sungai Kumango*), wawancara, Desa Sungai Kumango : 11 Oktober 2021

<sup>16</sup> Ali Usin Hasibuan, Kepala Desa Sungai Kumango, *Wawancara*, 9 Februari 2022, di Kantor Desa



Adapun alasan pengambilan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menjalankan tugasnya sebagai hakam. Sejauh mana pelaksanaan fungsi *Hatobangon* ini dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, apakah sudah mencapai hakam yang dimaksud dalam hukum Islam dan dampaknya terhadap angka perceraian, karena *Hatobangon* ini dikenal dalam masyarakat Desa Sungai Kumango sebagai kelembagaan yang sangat berpengaruh dalam pembinaan masyarakat, di jadikan Desa Sungai Kumango sebagai lokasi karena masyarakat Desa Sungai Kumango sangat antusias dalam hal-hal keagamaan seperti ikut serta dalam pengajian-pengajian tentang pembinaan rumah tangga tetapi masih ditemukan perceraian.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti kajian ini lebih lanjut. Dengan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”**.

## B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembicaraan tentang peranan *Hatobangon*, maka penulis akan membatasi hanya pada pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga dari Tahun 2019 hingga 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Mendapatkan pengetahuan pelaksanaan fungsi *hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
  - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Secara teoritis, penelitian ini untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Hakam*

##### 1. Pengertian *Hakam*

*Hakam* artinya juru damai. Jadi *hakamin* merupakan juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antar keduanya, tanpa diketahui siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>17</sup> Kata al-Hakam (الحكم) berasal dari bahasa Arab yang terambil dari hakama (حكم) kata yang menggunakan huruf-huruf *ha', kaf,* dan *mim* ini berkisar maknanya penganiayaan.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata *hakam* ialah pengantara, pemisah, dan wasit.<sup>19</sup>

*Hakam* menurut bahasa berasal dari kata ( حكومة حكم حكما ) yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari pihak keluarga suami istri maupun pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan.<sup>20</sup> Istilah *hakam* ini juga diartikan dengan juru damai dalam perkara perselisihan (*syiqaq*), biasanya *hakam* ini juga merupakan seorang utusan dari pihak keluarga suami dan seorang utusan dari keluarga istri dengan upaya mencari solusi dalam permasalahan yang

<sup>17</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 191.

<sup>18</sup> Sudirman L, *Perdamaian perkara Perceraian, Perspektif Undang-Undang dan Muqasid al-Syariah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 76.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 383.

<sup>20</sup> M. Al-Fattah, *Peran Hakam ( Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)*, dalam Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018, (2549-3132), hlm. 40.



dihadapi pasangan tersebut. *Hakam* ini juga mempunyai makna sebagai perwakilan, apabila di-tasnyah-kan maka pengertiannya berubah dua orang perwalian yang disebut dengan *hakamain*, dalam penyelesaian perselisihan (*syiqaq*) pasangan suami istri.<sup>21</sup>

Menurut Moerza Muntanhari, sebagaimana yang dikutip dalam buku Jonaedi Efendi yang berjudul *Kamus Istilah Hukum Populer* mengemukakan kata sepadan dengan arbiter. Menurut beliau *hakam* dipilih dari keluarga suami dan istri dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga pasangan tersebut lebih terbuka untuk mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>22</sup> Pengertian ini sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam al-Qur'an surah an-Nisa" ayat 35.

Ibnu Quddamah menjelaskan, bahwa apabila terjadi konflik antar suami dan istri dan dikhawatirkan akan memanas hingga terjadi pembangkangan, maka hakim bisa mengirim hakam dari pihak keluarga suami dan hakam dari pihak istri untuk meminta keridhaan suami dan istri dan sebagai wakil untuk menyarankan apakah keduanya akan tetap bersatu atau akan berpisah. Kemudian hasil negosiasi dari kedua mediator dianggap berlaku.<sup>23</sup> Menurut Hamka pengertian hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil

<sup>21</sup> Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fikih)*, (Pidie Propinsi Aceh: IKAPI, 2012), hlm. 72.

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 173.

<sup>23</sup> Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. ke 1, h. 114

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kesimpulan.<sup>24</sup> Amir syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>25</sup>

Hakam dalam *literature* Islam disamakan dengan konsep mediasi (mediator) yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa" ayat 35, dalam sebuah kaidah Ulumul Qur"an yang masyhur, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut diatas maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa hakam tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja, seperti yang ditunjukkan secara eksplisit pada ayat al-Qur"an melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan mempertahankan metode lain berupa isyarat nas-nas yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai oleh mereka sendiri.<sup>26</sup>

Secara umum, pengangkatan atau penunjukan hakam atau yang disebut tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini dengan pengangkatan seseorang atau lebih sehingga wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), cet. ke 1, h. 68

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media, 2005), cet. ke 1, h. 195

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Riset Press, 1996), cet. ke 1, h. 246

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa.

Dalam ayat tentang hakam dinyatakan bahwa hakam dari pihak keluarga kedua belah pihak (suami-istri), pernyataan bahwa hakam dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa hakam itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan istri. Meski pada prinsipnya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadikan hakam dalam penyelesaian sengketa *syiqaq*, tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan.

Filosofi pengangkatan hakam dari kedua belah pihak adalah mereka dianggap lebih tau keadaan suami istri secara baik, keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekcoakan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami istri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.<sup>27</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Muhammadah Syaifullah, *Historis Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Semarang: Prenada Media, 2002), cet. ke 1, h. 82

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa akan lebih bijak apabila hakam berasal dari pihak keluarga masing-masing suami istri, namun keterlibatan pihak luar biasa saja terjadi:

فان لم يكون من اهلها بءث القاضي رجلين اجنبيين ويسحسن ان يكن من

جران الزوجين ممن لهما خبرة جال الزوجين و قدرة الاصلاح بينهما

“Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami istri, Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga, baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami istri yang mengetahui betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya”.<sup>28</sup>

Apa yang dijelaskan di atas hampir sama dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan pasal 76 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989:

“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkata *syiqaq*”.

Dari definisi yang disimpulkan di atas bahwa hakam adalah dua orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam rumah tangga melalui perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan maslahat.

Sedangkan pendapat yang mengatakan boleh dari pihak luar keluarga suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Ia berpendapat bahwa hakam boleh saja diambil dari pihak luar keluarga

<sup>28</sup> Wahbah zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *DK Fiqh Islam*, (Depok:Gema Insani, 2011), cet. ke 1, h. 727

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus syiqaq, sebab tujuan pokok dari pengutusan hakam adalah untuk mencari jalan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutus juru damai dari keluarga kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih diutamakan<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum *Hakam*

Yang menjadi dasar hukum *hakam* dalam Syariat Islam sudah di jelaskan oleh:

### a. Al-Qur'an

Surah an-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.(QS. An-Nisa:35).

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: PT, Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997), cet 1, hlm. 1709

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan ayat tersebut, Allah memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri, dengan mengutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya *syiqaq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalo sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Muslim yang baik adalah, berusaha mendamaikan dua orang yang bersiteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa: 114.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Artinya : "tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami memberi kepadanya pahala yang besar."<sup>30</sup>

Maksud dari ayat di atas Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam menjelaskan jika seorang muslim mendapatkan seorang saudaranya yang bersiteru, maka hendaknya dia (*hakam, hakamai, mediator*) mengatakan pada saudaranya yang satu (suami) dengan

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabil Raudlatul Janah, 2010), cet. Ke 1, h. 97

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabar gembira, meskipun itu adalah bohong (tidak sesuai). Demikian juga, dia (*hakam, hakamain, mediator*) menceritakan kepada yang satu lagi (istri) juga dengan kabar kebaikan. Supaya hati mereka berdua (suami istri) tersebut menyatu.<sup>31</sup>

## b. Hadits

Hadits yang menjelaskan tentang *syiqaq* adalah sebagai berikut:

وحدثني يحيى, عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال: في الحكمين الذين قال الله برك و تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء : ٣٥ ان اليهما الفرقة بينهما وال اجتماع قال مالك : وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم : ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امراته في الفرقة والاجتماع (رواه مالك)

Artinya : dan Yahya menyampaikan ke padaku (hadits) dari malik bahwa ia telah mendengar 'Ali Ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT : ( dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal). Surah An-Nisa ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata : "itu yang terbaik sejauh aku dengar dari orang-orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah / pendamai dijadikan pertimbangan. (HR. Malik)".<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluarku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqad Media Grafika, 2007), hlm. 37-38.

<sup>32</sup> Imam Malik Bin Anas, *al-Muwattha'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 823-824.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Undang-undang

Dasar hukum *hakam* ini juga terdapat dalam Undang-undang No.7 tahun 1989, dan juga istilah *hakam* ini dipakai diantaranya dalam pasal 72 ayat (2) sebagai berikut, “*hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq*”.<sup>33</sup>

### 3. Fungsi Hakam

Latar belakang dibentuknya *hakam* adalah apabila terdapat ketakutan agar bubar dan hancurnya kedamaian suatu keluarga. *Hakam* ada di tengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami istri yang sedang bersengketa. Kedua *hakam* harus berusaha menghilangkannya.<sup>34</sup> Islam menetapkan adanya *hakam* adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga tidak runtuh, maka *hakam* yang ditetapkan yang dipercaya suami istri tersebut harusnya dalam menetapkan keputusan dalam keadaan yang tenang dan jauh dari suasana yang tegang.

Fungsi dan tugas *hakam* ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat yang menimbulkan krisis perselisihan itu. Mencari akar sebab-musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali suami istri yang bersengketa. Apabila

<sup>33</sup> Rizem Aizid, *loc. cit.*

<sup>34</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam, penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kelembagaan, 2012), hlm. 319.

masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua *hakam* berhak untuk mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua *hakam* ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat *ba'in*, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.<sup>35</sup> Fungsi *hakam* hanya terbatas untuk mencari upaya perdamaian, fungsi tersebut tidak mencakup kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah *hakam* berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara pasangan suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. *Hakam* tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi fungsi *hakam* adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan hasil yang diperolehnya, selama menjalankan tugasnya sebagai *hakam*.

Imam Malik beralasan dengan atsar yang diriwayatkan dari ali bin abi thalib r.a. bahwa ia mengatakan kedua juru damai itu :

وحدثني يحيى, عن ما لك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال: في الحكمين الذين قال الله بارك و تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء : ٣٥ ان اليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك : وذلك احسن ما

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 242-243.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سمعت من اهل العلم : ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امراته في الفرقة والاجتماع (رواه مالك)

Artinya : dan Yahya menyampaikan ke padaku (hadits) dari malik bahwa ia telah mendengar 'Ali Ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT : ( dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal). Surah An-Nisa ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata : "itu yang terbaik sejauh aku dengar dari orang-orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah / pendamai dijadikan pertimbangan. (HR. Malik)".<sup>36</sup>

Dalam hal ini Imam Malik menyamakan dua juru damai dengan penguasa. Baginya penguasa dapat menjatuhkan talak, jika nyata-nyata telah terjadi hal-hal yang merugikan. Baik atas golongan yang mengatakan *hakam* berkedudukan sebagai hakim, keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syara' yaitu keduanya telah dewasa, sehat akal nya, laki-laki dan bersikap adil.

Dalam ayat memang disebutkan kedua *hakam* itu satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua *hakam* itu tidak diisyaratkan dari keluarga kedua belah pihak. Namun sebaliknya, keduanya berasal dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan

<sup>36</sup> Imam Malik Bin Anas, *Loc. Cit.*



lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lain atau yang bukan dari pihak kelurga.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa *syiqaq* adalah suatu perselisihan atau persengketaan suami istri yang terus menerus terjadi di dalam suatu rumah tangga. Yang mana situasi ini baik suami maupun istri, kedua duanya aktif saling bercekcok dan bertengkar dalam rumah tangganya, sama-sama melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang hebat antara keduanya. Oleh karena itu, diutuslah *hakam* (juru damai) untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan yang terjadi diantara mereka, dengan harapan supaya keluarga yang bersengketa tersebut dapat hidup aman, damai, rukun dan tentram seperti semula. Sehingga terciptalah suatu keluarga yang di inginkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

#### 4. Syarat Pengangkatan *Hakam*

Adapun syarat-syarat dalam pengangkatan *hakam* (juru damai), terdapat beberapa pendapat, diantaranya:

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat bagi seorang *hakam*, diantaranya *hakam* itu merdeka, jujur serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Syarat yang perlu mendapat perhatian kita adalah syarat yang terakhir yakni punya pengetahuan dan kemampuan sebagai *hakam*, maka dapat di pahami *hakam* itu diutamakan seseorang yang memenuhi syarat baik dari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi pengetahuan dan kemampuan sebagai seorang *hakam*.<sup>37</sup> Menurut Wahbah Zuhaili bahwa syarat kedua *hakam* ialah profesional, dua orang laki-laki yang adil dengan perkara yang dibebankan kepada keduanya. Dan disunnahkan bahwa keduanya berasal dari keluarga pasangan suami istri. Jika keduanya bukan dari keluarga dari pasangan suami istri, maka hakim akan mengutus dua orang sebaiknya dua orang itu adalah tetangga pasangan suami istri yang memiliki keahlian mengenal kondisi suami istri dan juga mampu untuk mendamaikan keduanya.<sup>38</sup>

*Hakam* yang pokok artinya sama dengan hakim, maka orang yang di angkat menjadi *hakam* harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Sayyid Sabiq disyaratkan terdiri dari laki-laki yang berakal, baliqh, adil, dan Islam. Tidak disyaratkan dari keluarga suami istri, boleh berasal dari luar, sedang pengaturan surah an-Nisa' bersifat sunah.<sup>39</sup>

Dalam fiqh munakahat persyaratan *hakam* adalah seseorang yang dapat:

- a. Berlaku adil di antara para pihak yang bersengketa.
- b. Mengadakan perdamaian antara suami istri dengan ikhlas.
- c. Disegani oleh kedua pihak suami istri.

<sup>37</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Qalyby Wa Umairah*, (Mesir : Daar al- Ihyaa' al-kutub al- arabiyah, tth), hlm. 307.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kasani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 458.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib dengan judul "Fiqh Sunnah", Juz VIII, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), Cet. V, hlm. 115.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak lain tidak mau berdamai.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian dan pendapat para tokoh fiqih, maka dapat disimpulkan bahwa *hakam* itu harus berasal dari keluarga kedua pihak. Meskipun *hakam* diangkat atau ditetapkan oleh hakim pengadilan, tapi tetap disunnahkan agar si hakim mengangkat *hakam* dari keluarga suami istri, dengan catatan memiliki kriteria-kriteria seorang *hakam*. Menurut hukum islam kriteria seorang *hakam* diantaranya:

- a. Muslim.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Berwawasan luas.
- g. Faqih ( memahami ajaran Islam).
- h. Adil.
- i. Memahami dan menguasai tugas.
- j. Jujur.
- k. Ikhlas dalam menjalankan tugas karena Allah Swt semata.
- l. Takwa dan wara', dan
- m. Dianjurkan dari keluarga dekat suami istri.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm. 193.

<sup>41</sup> Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 263.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Konflik dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Konflik dan Rumah Tangga

Konflik berasal dari kata *confligere* yang bermakna saling memukul. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti bantuan atau tabrakan.<sup>42</sup> Secara sosiologis konflik bisa juga diartikan sebagai suatu proses sosial, pertentangan, perselisihan yang terjadi antara beberapa orang dengan orang lain dengan maksud menghancurkan dan menyingkirkan antara satu dengan yang lain, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik artinya percekocan, perselisihan, dan pertentangan.<sup>43</sup> Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Konflik bisa terjadi kepada diri seseorang (konflik internal) atau di dalam kalangan yang sangat luas. Dalam organisasi, istilah ini menjadi “konflik organisasi” (*organizational conflict*). Pada hakikatnya konflik dapat didefinisikan sebagai relasi psikologis yang antagonis, sikap emosional bermusuhan, struktur nilai yang berbeda, interaksi yang antagonis, jelas, berbentuk perlawanan yang halus,

<sup>42</sup> Elli M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>43</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 99.



terkontrol, tersembunyi, tidak langsung dalam bentuk perlawanan yang terbuka. Konflik juga dapat didefinisikan dimana suatu keadaan didalamnya terdapat suatu kecocokan maksud antara nilai-nilai dan tujuan.

Dalam pengertian konflik, Beberapa ahli mendefinisikan konflik sebagai berikut:

- a. Thomas, sebagaimana yang di kutip dalam buku Sri Lestari yang berjudul Psikologi Keluarga mendefinisikan konflik sebagai proses yang bermula saat salah satu pihak menganggap pihak lain menggagalkan atau berupaya menggagalkan kepentingannya.
- b. Mc Collum, sebagaimana yang di kutip dalam buku Sri Lestari yang berjudul Psikologi Keluarga mendefinisikan konflik sebagai perilaku seseorang dalam rangka berposisi dengan pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain.<sup>44</sup>
- c. Daniel Webster, sebagaimana yang di kutip dalam buku Andri Wahyuni yang berjudul konflik, konsep konflik dan permasalahannya mendefinisikan konflik, *pertama*, sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, *kedua*, keadaan atau perilaku yang bertentangan.
- d. J. Winardi konflik adalah satu hambatan yang dengannya akan membuat seseorang semakin bertambah matang/dewasa. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara sesuatu

<sup>44</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm. 101.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sesuatu, orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, dan organisasi dengan organisasi.<sup>45</sup>

- e. Robert Lawang ( dalam *Quipper*), konflik merupakan perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, dimana tujuannya tidak hanya memperoleh untung melainkan untuk menundukkan saingannya.<sup>46</sup>

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Dapat pula diartikan konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-teres eksklusif yang tidak bisa dipertemukan, sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.<sup>47</sup> Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama.

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan tersenggaranya fungsi-fungsi instrumental

<sup>45</sup> Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet ke 2, hlm. 1.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Penomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, (Jakarta : Guepedia, 2019), hlm. 21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.<sup>48</sup>

Menurut Sadarjoen konflik perkawinan adalah konflik perselisihan atau percekocokan melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Dan dia juga menyebutkan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan perkawinan.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan konflik rumah tangga ialah suatu bentuk pertentangan atau ketidakcocokan antara pasangan suami istri karena adanya perselisihan maupun percekocokan yang terjadi yang bisa menimbulkan perceraian dalam sebuah rumah tangga.

## 2. Bentuk-Bentuk Konflik Rumah Tangga

Sadarjoen mengkategorisasikan bentuk-bentuk konflik dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. *Zero Sum* dan *Motive Conflict*. Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak tidak biasa kalah, ini merupakan *zero sum*. Sedangkan yang dimaksud dengan *motivaeflict* terjadi karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang diberikan

<sup>48</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm. 6.

<sup>49</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 35-36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangannya, tetapi mereka tidak berharap menghabisi pasangannya sebagai lawan.

- b. *Personality Based* dan *Situational Conflict*. Konflik perkawinan disebabkan oleh perbedaan kepribadian. Sebagusnya pasangan ini saling memahami kebutuhan masing-masing untuk melaksanakan aktivitas yang lain.
- c. *Basic* dan *Non Basic Conflict*. Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional di sebut *non basic conflict*, namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan pasangan suami istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut dengan *basic conflict*.
- d. Konflik yang tak terelakkan. Suatu keinginan yang cenderung untuk menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak bisa dihindari dalam sebuah perkawinan.<sup>50</sup>

### 3. Faktor Terjadinya Konflik dalam Rumah Tangga

Perkawinan adalah akad yang disepakati bersama oleh seorang pria dan wanita untuk saling mengikat diri, hidup bersama dan mengasahi sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum islam, hukum itu sendiri bertujuan untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.

<sup>50</sup> Rama Dhini Permasari Johar, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Kesehatan Rumah Tangga" dalam *Journal Al-Ahkam*, Volume XXI , Nomor 1.,(2020), hlm. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang laki-laki dan perempuan bisa merasakan cinta kasih dan sayang dan mengenyang ketenangan jiwa dan kesetabilan emosi.<sup>51</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri hendaklah menciptakan hubungan yang baik, harmonis, dan mengasihi satu sama lain, sehingga terciptanya suatu hubungan yang tentram dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga tersebut mengalami konflik rumah tangga, diantaranya :

a. Komunikasi yang kurang baik.

Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan yang disampaikan seseorang kepada lawan bicaranya.<sup>52</sup> Sebagaimana manusia melengkapi hidupnya dengan menikah. Pernikahan adalah ikatan yang telah disepakati dua orang insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap jalan yang dilewati. Namun sering kali di dalam sebuah pernikahan menimbulkan beberapa masalah yang disebabkan karena komunikasi yang kurang baik.<sup>53</sup>

b. Hak dan kewajiban suami istri terabaikan

Peran dan fungsi antara suami dengan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri pasangan tersebut. Hak adalah sesuatu yang melekat dan harus diterima atau

<sup>51</sup> Musaitir, *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri perspektif Hukum Keluarga Islam*, "Jurnal Hukum Keluarga", Vol. 12. No.2,(2020), hlm. 161.

<sup>52</sup> Yeni Oktarina, Yudi Abdullah, *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. Ke-1, hlm. 1.

<sup>53</sup> Musaitir, *op cit*.

dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus diberikan dan harus dipenuhi oleh seseorang pada orang lain.<sup>54</sup>

c. Perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan

Suami dan istri dalam mengambil sebuah keputusan sering kali terjadinya perbedaan pendapat, karena pasangan suami istri ini memiliki pendapat untuk digunakan dalam hubungan rumah tangga, sehingga hal ini menimbulkan konflik antara keduanya.<sup>55</sup>

d. Ikut campur tangan mertua

Ada beberapa realitas yang berkenaan dengan intervensi orang tua dalam keluarga anak, terkadang intervensi ini merupakan bantuan terhadap rumah tangga, terkadang merupakan masalah dalam rumah tangga. Keterlibatan orang tua yang berlebihan dapat juga mengakibatkan hubungan rumah tangga anak mengalami masalah.<sup>56</sup>

e. Keuangan

Keuangan dapat menimbulkan konflik kalo ada perbedaan pendapat antara suami istri tentang makna uang bagi mereka, kalo penghasilan tidak stabil salah satu atau keduanya tidak terbuka mengenai pemasukan dan pengeluaran, kalo salah satu atau keduanya tidak bijaksana dalam membelanjakan uang.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Nurul Atieka, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga)*, Jurnal Guidena, Vol. 7, No.1, September 2011, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kehidupan sosial

Kehidupan sosial dapat menimbulkan konflik kalo suami istri mempunyai temperamen sosial yang berbeda, kalo salah satu kurang mengerti kebutuhan sosial pasangannya, kalo salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidakpuasannya terhadap situasi keluarga.<sup>58</sup>

g. Masalah agama

Kalo suami istri berbeda agama maka bisa menimbulkan akibat: tidak adanya kebersamaan dan sharing dalam hal-hal yang prinsip, menimbulkan kesepian, kekosongan, dan frustrasi yang mendalam, apalagi keduanya sama kuat berpegang pada agamany, konflik hebat tidak terhindarkan.<sup>59</sup>

h. Sikap egosentrisme

Sikap egosentrime masing-masing suami istri menjadi penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. yang lebih berbahaya lagi adalah sifat egosentrisme. Yaitu, sifat yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara. Orang yang seperti ini, orang lain tidaklah penting. Dia mementingkan dirinya sendiri, dan

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 49.



bagaimana menarik perhatian pihak lain agar mengikutinya minimal memperhatikannya.

i. Pendidikan

Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya krisis di dalam keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami istri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami liku-liku keluarga. Karena itu sering salah menyalahkan bila terjadi persoalan dalam keluarga. Akibatnya terjadi selalu pertengkaran yang mungkin terjadi perceraian.

j. Perselingkuhan

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, istri kurang berbondan di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga; kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi; dan terakhir, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.<sup>60</sup>

Nilam widyarini, di dalam bukunya melalui pendekatan psikologi, menyebut beberapa faktor dominan yang menjadi pemicu konflik : ketidakcocokan, kebosanan, kehilangan gairah cinta. Ketidakcocokan

<sup>60</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15-18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipicu oleh berbagai faktor seiring perjalanan pernikahan, seperti pindah agama. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang menyentuh wilayah esensial. Sedangkan kebosanan muncul secara alamiah jika pasangan tidak memiliki daya stimulasi baru, misalnya dalam bentuk rekreasi, makan malam spesial, perayaan hari-hari istimewa dalam hubungan, dan sebagainya.<sup>61</sup>

#### 4. Upaya penyelesaian konflik rumah tangga

##### a. Pemberi Bantuan Hukum Dalam Islam

Sejarah Peradilan Islam tidak menjelaskan secara pasti lembaga pemberi bantuan hukum. Namun, dalam fungsi sebagai pemberi bantuan hukum dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya :

##### 1) Hakam (mediator)

Secara harfiyah *hakam* dalam perspektif Islam, merupakan orang yang ditunjuk sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Pengangkatan *hakam* ini dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui kesepakatan untuk mengangkat seorang yang dipercaya dapat memeberikan keputusan yang adil terhadap perkara mereka dan sepakat untuk mentaatinya, proses pengangkatan *hakam* disebut dengan akad *tahkim*.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Nilam Widyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: Ellex Media Komputindo, 2008), hlm. 4-5.

<sup>62</sup> Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Semarang : Anggaran DIPA IAIN Walisongo, 2012), hlm. 154

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) *Mufti* (Penasehat Hukum)

Mufti diartikan sebagai orang yang memberi fatwa hukum terhadap suatu perkara hukum yang diajukan kepadanya. Dalam sejarah Islam, orang pertama yang menjadi mufti adalah Rasulullah SAW yang fatwanya menjadi wajib untuk dihukumi. Tugas menyampaikan fatwa kemudian diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in. Dalam perkembangan selanjutnya semua mujtahid dan fuqoha, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, adalah mufti.<sup>63</sup>

#### 3) *Mushallah alaih* (Juru Damai)

Mushalaih berasal dari kata *ash shulhu*, artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam konteks sekarang ini bisa disebut dengan *ishlah* atau perdamaian, yaitu penyelesaian sengketa antara dua orang atau kelompok dengan cara bermusyawarah kekeluargaan, dan masing-masing sepakat membuat perjanjian damai.<sup>64</sup>

Apabila konflik bisa diselesaikan, maka tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adanya konflik acapkali dipicu dengan adanya kekerasan dari pihak yang merasa kuat terhadap pihak yang lemah. Maka dari itu, Penunjukan juru damai sebagai salah satu upaya penyelesaian dalam bentuk damai

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 159

<sup>64</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Menurut Undang- Undang

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 82. Apabila kedua Pasal tersebut diteliti, bunyi rumusannya sama persis dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974<sup>84</sup> dan Pasal 31PP Nomor 9 Tahun 1975<sup>85</sup>. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang “diwajibkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada para hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 poin 10 bahwa dikenal beberapa pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), antara lain :

##### 1) Konsultasi dan Pendapat Ahli

Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 atau dalam penjelasannya tidak ditemukan rumusan atau definisi tentang konsultasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran) yang sebaik-baiknya.

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu (klien) dengan pihak lain (konsultan). Dalam melakukan konsultasi, tidak ada keterikatan bagi klien untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsultan. Meskipun klien meminta pendapat kepada konsultan, klien boleh juga tidak mengikuti pendapat tersebut. Jika demikian, maka apa yang disampaikan oleh konsultan adalah bersifat saran/*advice*.

#### 2) Negosiasi

Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ada penjelasan secara pasti mengenai pengertian tentang negosiasi. Namun, dalam kaitannya dengan negosiasi Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa *non-litigasi* yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau diwakili oleh kuasa hukumnya untuk memperoleh kesepakatan damai tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga (mediator).<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 68-70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Mediasi

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*), serta diterimakehadirannya oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi disebut “mediator” atau “penengah”, tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>66</sup>

Dalam dimensi hukum privat atau hukum perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan (*litigasi*) ataupun di luar jalur pengadilan (*non-litigasi*). Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqqul,, ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antar para pihak yang bersengketa.<sup>67</sup>

Tujuan mediasi adalah mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan

<sup>66</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) cet. 1, hlm. 24

<sup>67</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 22



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

#### 4) Konsiliasi

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memuat ketentuan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, namun tidak memuat penjelasan pengertian pranata APS. Dalam terminologi Indonesia, konsiliasi diartikan usaha mempertemukan keinginan para pihak yang sedang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.

Jika prinsip yang tujuannya adalah perdamaian, maka hal yang demikian sebagaimana diatur dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 bab ke-18 buku III KUH Perdata, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi harus tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Khusus pada pasal tersebut, sesuai dengan aturan yang berdasarkan pada Undang-Undang No.30 Tahun 1999, maka hasil keputusan konsiliasi harus tertulis dan didaftarkan di Pengadilan Negeri.

#### 5) Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitration* yang artinya perwasiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa. Sedangkan orang yang disepakati oleh kedua belah yang bersengketa untuk memberikan

putusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter.<sup>68</sup>

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pasal 1 poin 1 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

## C. *Hatobangon*

### 1. Pengertian *Hatobangon*

*Hatobangon* merupakan kelompok tua yang dituakan selangkah dalam masyarakat mandailing.<sup>69</sup> *Hatobangon* juga merupakan orang tua yang dituakan dalam masyarakat adat, sesepuh atau *oppung-oppung* yang ada dalam adat Mandailing. Di dalam masyarakat Mandailing *Hatobangon* ini adalah orang yang sangat dihormati dan disegani, dimana perintah/perkataannya harus di dengar oleh masyarakat, *Hatobangon* dikenal juga sebagai orang yang berpengalaman atau mumpuni dalam bermasyarakat, yang lebih dekat dengan unsur ulama dan kaum tua yang terpelajar.

Dalam masyarakat Batak Angkola yang dimaksud dengan *Hatobangon* ini adalah anggotanya *namatobang*, dalam artian bukan usia *matobang* akan tetapi karakter dan sifat “*natobang*”/ dewasa.<sup>70</sup> *Hatobangon* ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila ada masalah-masalah maupun hal-hal yang membebani, masyarakat bisa

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Gumri Hs, *Hatobangon Desa Sungai Kumango*, Wawancara, Desa Sungai Kumango, 9 Februari 2022 di kediamannya

<sup>70</sup> <https://batajindonesia.com/hatobangon/> ( diakses 9 Februari 2022 )



bertukar pikiran dengan *Hatobangon* untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *Dalian Natolu (hatobangon, hamalimon, dan pemerintahan)* di dalam sistem pemerintahan desa bahwasanya *Hatobangon* merupakan penasehat, dalam suatu permufakatan atau musyawarah yang dilakukan secara demokratis *hatobangon* ini akan memberikan nasehat-nasehat dan saran-sarannya, dan *Hatobangon* ini dapat menjadi peradilan Desa yang diselesaikan secara adat.

## 2. Pengangkatan *Hatobangon*

Dalam sistem keanggotaan *Hatobangon* akan ada pengangkatan *Hatobangon*, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Kumango adalah dengan cara demokratis yang dipilih oleh masyarakatnya sendiri, dimana masyarakat akan menyarankan seseorang untuk menjadi keanggotaan *Hatobangon*.<sup>71</sup>

Orang yang berhak untuk menentukan seseorang itu pantas menjadi keanggotaan *Hatobangon* itu adalah Raja adat, Kepala desa, dan keanggotaan *Hatobangon* yang sudah ada sebelumnya. Dalam pengangkatan *Hatobangon* ini akan dilaksanakan dengan sidang adat dimana Raja adat, Kepala desa, dan keanggotaan *Hatobangon* harus hadir dalam musyawarah tersebut untuk membahas dan memutuskan siapa yang pantas untuk menjadi anggota *Hatobangon* tersebut, Dan hasil

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>71</sup> Gumri Hs, *Hatobangon Desa Sungai Kumango*, Wawancara, Desa Sungai Kumango, 9 Februari 2022 di kediamannya



musyawarah adat tersebut akan di sampaikan kepada masyarakat Desa Sungai Kumango.<sup>72</sup>

### 3. Fungsi *Hatobangon* dalam Masyarakat

Adapun fungsi *Hatobangon* ini di dalam masyarakat mandailing adalah *pertama* memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat. *Kedua*, menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. *Ketiga* memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. *Keempat*, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua masyarakat. *Kelima* merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka *Hatobangon* adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. *Keenam*, sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala


<sup>72</sup> Hamdan Hs, *Tokoh adat*, Wawancara, Desa Sungai Kumango pada tanggal 9 Februari 2021 di kediamannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan *Hotabangon* ikut serta dalam menyelesaikannya.

#### 4. Struktur *Hotabangon* Desa Sungai Kumango



Pembentukan dan penetapan 1 (satu) orang pujuk suku dan 2 (dua)

orang wakilnya, yakni:

- a. Raja Adat : Marasakti Hs, Toni Paradisko, dan Hendri Hs.
- b. *Bandaharo* : Saparuddin, Panggabean, dan Rasidin.
- c. *Urakkayo* : Mansyur Hs, Gumri Hs, dan Marakayo.
- d. *Paduko Simaharajo* : Ilyas Psr, Siddik, dan M.
- e. *Paduko Simajalelo* : A. Hakim, Ali Yasin, dan Asmar.
- f. *Marga Harahap* : Sahril Hrp, M.Hatta, dan Umar Hrp.



- g. *Marga Daulay* : Budiman, Faisal, dan Syahrudin Dly.
- h. *Marga Siregar* : Pandikar, Ari Tonang, dan Muslim Sir.<sup>73</sup>

#### D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa bahan tulisan yang menjadi bahan perbandingan penulis antara lain:

1. Nia Maryati, dalam skripsinya yang berjudul: "*Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*". Skripsi ini meneliti tentang peran Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ternyata lebih menonjol pada aspek ritual adat secara serimonial pernikahan saja sedangkan dalam persoalan perselisihan rumah tangga yang bermuara pada perceraian relatif minim kecuali hanya sekedar pemberian rekomendasi penyelesaian ke Pengadilan Agama. Upaya yang ditingkatkan niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah memberikan arahan dan gambaran mengenai dampak perceraian tersebut, serta memberikan bekal kepada anak kemenakan yang akan menikah.<sup>74</sup>
2. Syahrina Pahma Lubis, dalam skripsinya berjudul: "*Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Istri di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*". Penelitian ini

<sup>73</sup> Wawancara, Tokoh Adat Hamdan Hs

<sup>74</sup> Nia Maryati, *Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Skripsi, 2019)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilatar belakangi oleh fenomena banyaknya perilaku menyimpang istri di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padang sidimpuan Tenggara, baik yang berkaitan dengan keluarga, rumah tangga, ekonomi, teman. Upaya tokoh masyarakat dalam mengatasi perilaku menyimpang istri di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah masalah-masalah perilaku menyimpang istri yang berhubungan dengan keluarga, teman dan ekonomi.<sup>75</sup>

Sejauh yang telah diamati penulis, belum ada yang membahas secara spesifik tentang “*Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu*”. Dengan demikian penulis masih memiliki peluang untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk skripsi ini, sehingga dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi penulis pada khususnya.

---

<sup>75</sup> Syahrina Pahma Lubis, *Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Istri di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*, Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan (2019)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan berperilaku yang dapat diamati.<sup>76</sup> Yakni untuk mengetahui pelaksanaan fungsi *hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kumango.

### B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dipilih di tempat penulis akan melaksanakan proses penelitian, tepatnya Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena penulis menemukan permasalahan yang perlu untuk dibahas dan perlu penyelesaian secara ilmiah, yaitu pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

---

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roeselakarya, 1995), Cet. Ke-5, hlm. 3.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik rumah tangga yaitu para *Hatobangon*, dan suami istri yang berkonflik.

#### 2. Objek Penelitian

Objek yang di kaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari satuan-satuan individu yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki.<sup>77</sup> Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh subjek yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu para *Hatobangon* dan suami istri yang berkonflik, sebanyak 20 *Hatobangon* dan 6 pasang suami istri yang berkonflik di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.<sup>78</sup> Maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 32 orang.

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka, 1985), hlm. 202.

<sup>78</sup> Gumri Hs (Hatobangon Desa Sungai Kumango), wawancara, Desa Sungai Kumango : 20 Oktober 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Menurut Andi Supangat mengemukakan, sampel adalah bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasi.<sup>79</sup>

Adapun penulis mengambil sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 4 pasang suami istri yang berkonflik yang pernah didamaikan *hatobangon* dan 4 orang para *Hatobangon* dengan kriteria sholeh dan memahami permasalahan yang terjadi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya adalah peneliti menemukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 12 orang.

**E. Sumber Data**

Dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat di peroleh<sup>80</sup>.

Di antaranya sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung di peroleh dari *Hatobangon* dan pasangan suami istri di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

<sup>79</sup> Andi Supangat, *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik*, (Jakarta: Kencana, 2007), edisi 1, hlm. 4.

<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan *Hatobangon* dan Jurnal serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Observasi adalah sebagai alat pengumpul data, observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian, yaitu tempat atau lingkungan yang mendukung. Hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kegiatan atau kejadian yang terjadi dilapangan seperti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti jalannya sidang *Hatobangon*, ketika menyelesaikan konflik tersebut<sup>81</sup>.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.<sup>82</sup>

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karanagan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.juga merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagai besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, rekaman kaset.<sup>83</sup>

### G. Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis lakukan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan observasi.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-

<sup>81</sup> Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), hlm. 204.

<sup>82</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Studi dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hlm. 39.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada di dalamnya. Selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan.<sup>84</sup>

## H. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan data untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa metode,<sup>85</sup> yaitu:

1. Metode deduktif adalah uraian penulis diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum .kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulis yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai keadaan yang sebenarnya.

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hlm. 190.

<sup>85</sup> Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-1 hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara mengenai pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi *Hatobangon* ini hanya sebagai pendamai dalam keluarga yang berkonflik, adapun pelaksanaan fungsi *hatobangon* ini melalui adanya laporan, musyawarah, dan memberikan nasehat-nasehat, tidak ada wewenang *Hatobangon* untuk memutuskan cerai terhadap pasangan suami istri tersebut. *Hatobangon* ini hanya memberikan nasehat-nasehat sebagai solusi dalam upaya perdamaian.
2. Menurut hukum Islam pelaksanaan fungsi *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga belum dilakukan dengan ketentuan syariat, dikatakan demikian karena dalam penyelenggaraan sidang adat masih ditemukan *hatobangon* yang memihak karena adanya ikatan keluarga, meskipun tidak semua *hatobangon* yang memihak tetapi ada yang memihak, *hatobangon* yang memihak akan menimbulkan sulitnya penyelesaian konflik.



## B. Saran

1. Diharapkan dalam acara sidang adat *Hatobangon* hendaknya lebih menguasai permasalahan yang dihadapi supaya sidang tersebut berjalan dengan lancar dan lebih memudahkan menemukan titik perdamaian dalam konflik rumah tangga.
2. Kepada masyarakat Desa Sungai Kumango untuk memahami ketentuan yang ada dalam syari'at Islam, karena permasalahan penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan *Hatobangon*, bahwasanya di dalam Islam sendiri sudah mengatur tentang *Hakam* dengan syarat yang diatur oleh agama Islam.
3. Diharapkan kepada *hatobangon* dalam menyelesaikan konflik suami istri hendaknya harus bersikap adil, sesuai dengan ajaran agama Islam dimana syarat seorang *hakam* itu salah satunya bersikap adil.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU;

- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Al Mahally, Jalaluddin *Qalyby Wa Umairah*, (Mesir : Daar al- Ihyaa' al-kutub al- 'arabiyah, tth).
- Arifunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bin Anas, Imam Malik *Al-Muwattha'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Jilid 4. 1996.
- Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Derajat, Zakiyah. dkk, *Ilmu Fiqih* (Jakarta;Depag RI) Jilid 3, hlm 64. , 1985.
- Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Fortasmas. *Pengamalan Budaya Dalihan Na Tolu dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah Tapanuli-Selatan, Mandailing Natal dan kota Padangsidempuan*. Jakarta: Fortasmas. 2003.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Fiqih Perkawinan*, (Jakarta : Unimal Press, 2016).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakatra: Balai Pustaka, 2005).
- Kalimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqih)*, (Pidie Propinsi Aceh: IKAPI, 2012).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja R kosdakarya. Cet. Ke-5. 1995.
- M. Al-Fattah, *Peran Hakam ( Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)*, dalam *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018, (2549-3132).
- Muhammad Ghanam, Abdul Hamid. *Bawalah Keluarku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqad Media Grafika, 2007).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Nūr, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993).
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. Cet. ke-3. 2006.
- Oktarina, Yeni. dan Yudi Abdullah, *Komunukasi dalam Perspektip Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. Ke-1,
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikri. Juz III. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib dengan judul “Fiqh Sunnah”, Juz VIII, (Bandung : Al-Ma’arif, 1987).
- Safiah Faisal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. 2004.
- Setiadi, Elli M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam, penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Soebakti, Poespanoto K. Ng. *asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: pradia Paramitha. Cetakan ke IV (ke enam). 1981.
- Sugaryo, Joko. *Metode Penelitian dalam Studi dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suherman L, *Perdamaian perkara Perceraian, Perspektif Undang-Undang dan Muqasid al-Syariah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Supardi Sadarjoen, Sawitri. *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur: Predana Media, 2003).

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).

Widyarini, Nilam. *Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: Ellex Media Komputindo, 2013).

Widyastuti, Ana *Menajemen Konflik berbasis sekolah*, (Yayasan kita menulis, 2020).

Wiludjeng, J.M. Henny *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Atma Jaya 2020).

Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

### JURNAL, SKRIPSI;

Andri Wahyudi, *Konflik, Konsep Konflik, dan permasalahannya* .

Masaitir, *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri perspektif Hukum Keluarga Islam*, “Jurnal Hukum Keluarga”, Vol. 12. No.2,(2020).

Nurul Atieka, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga)*, Jurnal Guidena, Vol.1, No.1, September 2011

Rana Dhini Permasari Johar, “*Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga*” dalam *Journal Al-Ahkam*, Volume XXI , Nomor 1.,(2020).

Syahrina Pahma Lubis, *Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Istri di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N Maryati, *Peran Ninik Mamak Dalam Mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Skripsi, 2019)

<https://batajindonesia.com/hatobangon/> ( diakses 9 Februari 2022 ).

A Usin Hasibuan, Kepala Desa Sungai Kumango, *Wawancara*, 9 Februari 2022, di Kantor Desa

Arsip, *Dalian Natolu* Desa Sungai Kumago, 2014

Gumri Hs (*Hatobangon desa Sungai Kumango*), wawancara, Desa Sungai Kumango : 11 Oktober 2021

Hamdan Hs, *Tokoh adat*, Wawancara, Desa Sungai Kumango pada tanggal 9 Februari 2022.

Hendri Hs, *Hatobangon Desa Sungai Kumango*, Wawancara, Desa Sungai Kumango, 10 Februari 2022.

Umar Hrp, *Hatobangon Desa Sungai Kumango*, Wawancara, Desa Sungai Kumago, 9 Februari 2022.

Syahrudin Daulay. *Hatobangon Desa Sungai Kumango*, Wawancara, Desa Sungai Kumago, 9 Februari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI HATOBANGON DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA SUNGAI KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”**, yang ditulis

oleh:

Nama : Hasan  
 NIM : 11820112882  
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.A**

Penguji I

**Haswir, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : HASAN  
**NIM** : 11820112882  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA  
**Judul** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
 PELAKSANAAN FUNGSI HATOBANGON DALAM  
 PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA  
 SUNGAI KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI  
 KABUPATEN ROKAN HULU

**Pembimbing** : Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP. 19880430 201903 1 010

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/10913/2021  
 Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HASAN  
 NIM : 11820112882  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Sungai Kumango Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M.Ag  
 19741006 200501 1 005

Terbaca dan  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

### REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/056

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, atau tinjauan sehubungan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan peradilan yang berlaku  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu telah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/335 tanggal 13 Januari 2022 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

- : HASAN
- : 11820112882
- : Hukum Keluarga
- : S1
- : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**
- : Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
 PIR.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN ROKAN HULU

MUNANDAR, SE, MM  
 Penata TK.I/ III.d  
 NIP :19730610 200701 1 008



Tempusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/335  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : 0094/F.I/PP.00.9/10913/2021 Tanggal 27 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: HASAN
2. NIM / KTP	: 11820112882
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI HATOBANGON DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DI DESA SUNGAI KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU</b>
7. Lokasi Penelitian	: DESA SUNGAI KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.  
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.  
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Januari 2022



**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu  
Up. Kasan Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta m... UIN Suska Riau  
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
 KECAMATAN TAMBUSAI  
 DESA SUNGAI KUMANGO

Alamat: Jln Lintas Riau-Sumut, Mondang Kumango, HP: 082283447596 Kode Pos 28558

**SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

NOMOR : 070 / UMUM / 66

Kepala Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, setelah menerima surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 5038/PMPTSP/NON IZIN-RISET/335, Tanggal 13 Januari 2022 dengan ini memberikan

Nama : HASAN  
 Nomor Induk Mahasiswa : 11820112882  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Kelas : S1  
 Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangan Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.**  
 Lokasi Penelitian : Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset ini. Terima Kasih

Dikeluarkan di Mondang Kumango.  
 Pada Tanggal 08 Syawal 1443 H.  
 09 Mei 2022 M

**KEPALA DESA SUNGAI KUMANGO,**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DALIHAN NATOLU  
DUSUN MONDANG KUMANGO DESA SUNGAI KUMANGO  
KECAMATAN TAMBUSAI  
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 08/DMK /DNT /09/V/2022

dalihan natolu (kerapatan adat pemerintahan serta hamalimon) dusun satu mondang kumango,  
ini memberikan izin kepada :

- : HASAN
- : 11820112882
- : Hukum Keluarga
- : S1
- : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- : Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.
- Rekomendasi ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk membantu kelancaran kegiatan penelitian ini terima kasih.

Mondang Kumango, 09 Mei 2022

Ketua Adat

  
**Hendri Hasibuan**

UIN SUSKA RIAU



Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 a. Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Penjualan harga untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Hasan lahir di Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Gumri dan Siti Aisyah. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan SDN 003 Tambusai pada tahun 2007 sampai dengan 2012, kemudian menyambung di MTSN Dalu-Dalu pada tahun 2012 sampai dengan 2015, kemudian menyambung ke SMAN 1 Tambusai dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

Kemudian penulis menyambung studi ke UIN SUSKA RIAU dengan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa kuliah di UIN SUSKA RIAU penulis pernah PKL (magang) di Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. penulis melakukan PKL selama 1,5 Bulan. Dan selanjutnya penulis mengikuti kegiatan KKN di Desa Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat.

Selanjutnya karena kuliah penulis telah di akhir dan selanjutnya penulis menyelesaikan kuliah S1 ini dengan masa 8 (delapan) semester hingga resmi lulus ujian sarjana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.